



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1900, 2015

**BKPM. Penanaman Modal. Dekonsentrasi Bidang  
Pengendalian. Pelimpahan dan Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI**

**BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

**TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015;**
  - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal Tahun 2016 agar dapat terlaksana lebih efektif dan efisien, perlu pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di**

bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.02/2015;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2015-2019;

17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**

**Pengertian**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:**

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepala instansi vertikal di wilayah tertentu.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan

penanaman modal kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

4. Dana Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah dana yang berasal dari anggaran belanja Badan Koordinasi Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui BPMPTSP Provinsi yang mencakup semua pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, yang selanjutnya disingkat BPMPTSP Provinsi, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.
6. Eselon I adalah Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal.
7. Kuasa Pengguna Anggaran dekonsentrasi, yang selanjutnya disebut KPA adalah Kepala BPMPTSP selaku pejabat yang menyelenggarakan kegiatan dekonsentrasi sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan bertanggungjawab atas pengelolaannya.
8. Pejabat Pembuat Komitmen dekonsentrasi, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup BPMPTSP yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran beban belanja Negara.
9. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar dekonsentrasi, yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup BPMPTSP Provinsi yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
10. Bendahara Pengeluaran dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup BPMPTSP Provinsi yang sama

dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

11. Sistem Akuntansi Instansi, selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
12. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut SIMAK-BMN adalah subsistem dari SAI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan BMN serta laporan manajerial lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14. Panitia/Pejabat Penerima Barang dan Jasa adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
16. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
19. Perubahan Anggaran Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut Revisi Anggaran Dekonsentrasi adalah perubahan rincian anggaran dekonsentrasi yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi.
20. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi, yang selanjutnya disingkat DIPA Dekonsentrasi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA Dekonsentrasi, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
21. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

23. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal.
24. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
25. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan bertanggung jawab di bidang penanaman modal.
26. Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.
27. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPSE, adalah sistem elektronik pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan dengan Pemerintah Daerah.
28. Kinerja Anggaran adalah pencapaian pemanfaatan anggaran dekonsentrasi setiap tahun anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan dekonsentrasi selama periode 3 (tiga) tahun anggaran terakhir.
29. Kemampuan Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.
30. Jumlah Proyek Investasi adalah banyaknya kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah



mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, BPMPTSP Provinsi atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi, BPMPTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait yang berwenang selama periode 5 (lima) tahun anggaran terakhir.

31. Realisasi Investasi adalah banyaknya kegiatan perusahaan untuk menanamkan modalnya dalam bentuk kegiatan nyata untuk mempersiapkan usaha dan/atau menghasilkan produk barang/jasa secara komersial pada suatu daerah selama periode 1 (satu) tahun anggaran terakhir.
32. Geografis adalah faktor gambaran keadaan alam, demografi dan sosial masyarakat.

## **Bagian Kedua**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Tujuan Dekonsentrasi adalah untuk meningkatkan efektifitas peran dan posisi Gubernur selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal di provinsi.

**BAB II****LINGKUP URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN  
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL****Pasal 3**

Urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal meliputi pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

**BAB III****PELIMPAHAN DAN WEWENANG****Pasal 4**

- (1) Sebagian urusan Pemerintah bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilimpahkan melalui Dekonsentrasi yaitu kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi.
- (2) Kepala bertanggung jawab atas kebijakan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 5**

Gubernur menetapkan BPMPTSP Provinsi sebagai pelaksana kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

**Pasal 6**

- (1) Pendanaan Dekonsentrasi diarahkan untuk memantapkan penyelenggaraan kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi.

- (2) Pendanaan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelolaannya dilaksanakan dengan tertib, taat, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Penyelenggaraan Dekonsentrasi ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Pengelola**

#### **Pasal 8**

- (1) Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 diberikan kepada Gubernur di 33 (tiga puluh tiga) provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (2) Gubernur menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola DIPA, yang terdiri dari KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penguji Tagihan/ PPSPM.
- (3) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pejabat/pegawai BPMPTSP Provinsi yang memiliki kompetensi.
- (4) Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku serta berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1).

- (5) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersyaratkan memiliki sertifikasi bendahara atau telah mengikuti pelatihan perbendaharaan atau setidaknya memiliki pengalaman menjadi Bendahara Pengeluaran minimal 2 (dua) tahun.
- (6) Jabatan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM.
- (7) Pengangkatan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berlaku sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan yang baru.
- (8) KPA mengangkat petugas SAI, SIMAK-BMN, dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.
- (9) BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai hak menerima DIPA Dekonsentrasi bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- (10) Pejabat pengelola DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemantauan realisasi penanaman modal dari BKPM.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan dan Penganggaran**

#### **Pasal 9**

- (1) Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi ditentukan berdasarkan 5 (lima) indikator yang terdiri dari :
  - a. Kinerja Anggaran;
  - b. Kemampuan Fiskal Daerah;
  - c. Jumlah Proyek Investasi;
  - d. Realisasi Investasi; dan
  - e. Geografis.
- (2) Masing-masing indikator sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan oleh BKPM sesuai dengan pertimbangan bobot yang menjadi nilai lebih terhadap indikator yang

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan teknis pemantauan di lapangan.

## BAB V

### PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAUAN

#### Pasal 10

- (1) **BPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan pemantauan realisasi penanaman modal di wilayah provinsi terhadap perusahaan, baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun yang telah produksi/operasi komersial.**
- (2) **Mekanisme pelaksanaan pemantauan dapat melalui kunjungan ke lokasi proyek perusahaan, konsolidasi dengan BPMPTSP Kabupaten/Kota maupun melalui komunikasi lewat telepon.**
- (3) **Hasil dari pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berupa:**
  - a. **LKPM;**
  - b. **Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, berdasarkan tahapan kegiatan Perusahaan;**
  - c. **Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, di Kabupaten dan Kota berdasarkan lokasi proyek, sektor, dan nama perusahaan.**
- (4) **LKPM yang telah diperoleh BPMPTSP Provinsi harus diverifikasi dan dievaluasi untuk selanjutnya dikirimkan ke BKPM dengan mekanisme sebagai berikut:**
  - a. **mengajukan hak akses untuk pengoperasian sistem LKPM Online;**
  - b. **bila telah memiliki hak akses, menyampaikan LKPM kepada BKPM secara online melalui SPIPSE (<http://nswi.bkpm.go.id>);**

- c. bila jaringan belum memadai maka dapat menyampaikan LKPM melalui e-mail: lkpm@bkpm.go.id.
- (5) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, berdasarkan tahapan kegiatan Perusahaan disampaikan oleh BPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan Format Laporan sebagaimana dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
  - (6) Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal, baik Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri, di Kabupaten dan Kota berdasarkan lokasi proyek, sektor, dan nama Perusahaan disampaikan oleh BPMPTSP Provinsi kepada BKPM setiap 3 (tiga) bulan dengan menggunakan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
  - (7) BPMPTSP Provinsi melakukan evaluasi laporan atau informasi dari sumber lain atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

## BAB VI

### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Dekonsentrasi meliputi:
  - a. Laporan Manajerial; dan
  - b. Laporan Akuntabilitas.
- (2) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup laporan perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala

yang dihadapi dan saran tindak lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

- (3) Laporan Manajerial termasuk laporan perkembangan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan d disusun dan disampaikan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran dengan jadwal penyampaian laporan sebagai berikut:
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;
  - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
  - d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (4) Laporan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (5) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi laporan penyerapan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan.
- (6) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam bentuk dokumen resmi dan disertai dengan data elektronik yang disampaikan kepada:
  - a. Unit Akuntansi Eselon I Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
  - c. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (7) Laporan Akuntabilitas sebagaimana pada ayat (6) disampaikan dengan jadwal sebagai berikut:
  - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 20 April;

- b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 20 Juli;
  - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 20 Oktober; dan
  - d. Laporan Triwulan IV dan Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya.
- (8) Laporan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Kepala melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh BPMPTSP Provinsi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Dekonsentrasi.



- (6) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **PENGELOLAAN BMN**

#### **Pasal 13**

- (1) Semua barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan Barang Milik Negara.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditatausahakan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengelola SIMAK-BMN dan Panitia/Pejabat Penerima Barang/Jasa.

## **BAB IX**

### **TATA CARA REVISI ANGGARAN DEKONSENTRASI**

#### **Pasal 14**

- (1) Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi yang dilaksanakan KPA memerlukan persetujuan dari Eselon I.
- (2) Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi anggaran pada pagu anggaran tetap berupa pergeseran dalam 1 (satu) Keluaran (Output), 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Satker.
- (3) Permohonan revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan Usulan Revisi;
  - b. Matrik semula-menjadi; dan
  - c. Justifikasi/alasan perubahan akun belanja disertai dokumen pendukung terkait yang ditandatangani oleh Kepala BPM-PTSP.

- (4) Bentuk surat permohonan usulan revisi dan matrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (5) Berdasarkan atas permohonan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penelitian dan verifikasi oleh tim yang ditetapkan Eselon I.
- (6) BKPM dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan usulan revisi berdasarkan penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Bentuk surat persetujuan/penolakan atas permohonan usulan revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (8) Dalam hal usulan revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi mendapatkan persetujuan, Satuan Kerja Dekonsentrasi dapat melanjutkan proses Revisi Anggaran DIPA Dekonsentrasi tersebut ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/KPPN setempat sesuai Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.

## BAB X

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Dana Dekonsentrasi meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan Eselon I atau aparat pengawas intern pemerintah yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat dan petunjuk teknis sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 16**

- (1) BPMPTSP Provinsi penerima dana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan Laporan Manajerial dan Laporan Akuntabilitas kepada BKPM dikenakan sanksi berupa:**
  - a. Penundaan pencairan dana dekonsentrasi untuk triwulan berikutnya;**
  - b. Penghentian alokasi dana dekonsentrasi untuk tahun anggaran berikutnya.**
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan BPMPTSP Provinsi dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi.**
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.**

## **BAB XII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Kepala ini maka Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

**Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.**

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2015**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**FRANKY SIBARANI**

**Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 17 Desember 2015**

**DIREKTORAT JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**WIDODO EKATJAHJANA**

**LAMPIRAN I**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

**DAFTAR PROVINSI DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi</b>
1.	Aceh	Badan Investasi dan Promosi (Bainprom) Provinsi Aceh
2.	Sumatera Utara	Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) Provinsi Sumatera Utara
3.	Sumatera Barat	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM-PPT) Provinsi Sumatera Barat
4.	Riau	Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah (BPMPD) Provinsi Riau
5.	Jambi	Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD dan PPT) Provinsi Jambi
6.	Sumatera Selatan	Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah (BP3MD) Provinsi Sumatera Selatan
7.	Lampung	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM dan P2T) Provinsi Lampung
8.	Bengkulu	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) Provinsi Bengkulu
9.	Kepulauan Bangka Belitung	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
10.	Kepulauan Riau	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan

		Riau
11.	D.I Yogyakarta	Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
12.	Kalimantan Barat	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM dan PTSP) Provinsi Kalimantan Barat
13.	Kalimantan Tengah	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPM dan P2T) Provinsi Kalimantan Tengah
14.	Kalimantan Selatan	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Kalimantan Selatan
15.	Kalimantan Timur	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Kalimantan Timur
16.	Kalimantan Utara	Badan Penanaman Modal Daerah dan Perijinan Terpadu (BPMD dan PT) Provinsi Kalimantan Utara
17.	Banten	Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Banten
18.	Jawa Barat	Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPM dan PT) Provinsi Jawa Barat
19.	Jawa Tengah	Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah
20.	Sulawesi Utara	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Sulawesi Utara
21.	Gorontalo	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo
22.	Sulawesi Tenggara	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPM & PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara
23.	Sulawesi Tengah	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (BPM-PTSPD) Provinsi Sulawesi Tengah
24.	Sulawesi Selatan	Badan Koordinasi Penanaman Modal

		<b>Daerah (BKPM) Provinsi Sulawesi Selatan</b>
<b>25.</b>	<b>Sulawesi Barat</b>	<b>Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPM &amp; P2T) Provinsi Sulawesi Barat</b>
<b>26.</b>	<b>Jawa Timur</b>	<b>Badan Penanaman Modal (BPM) Provinsi Jawa Timur</b>
<b>27.</b>	<b>Bali</b>	<b>Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Provinsi Bali</b>
<b>28.</b>	<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Nusa Tenggara Barat</b>
<b>29.</b>	<b>Nusa Tenggara Timur</b>	<b>Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Provinsi Nusa Tenggara Timur</b>
<b>30.</b>	<b>Maluku</b>	<b>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Provinsi Maluku</b>
<b>31.</b>	<b>Maluku Utara</b>	<b>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Provinsi Maluku Utara</b>
<b>32.</b>	<b>Papua Barat</b>	<b>Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Provinsi Papua Barat</b>
<b>33.</b>	<b>Papua</b>	<b>Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Papua</b>

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN II**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

**FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN TAHAPAN KEGIATAN PERUSAHAAN**

**Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016**

No	Nama Perusahaan	Nomor Perizinan*	Lokasi Proyek	Realisasi Investasi (Rp. Juta)**				Keterangan
				Pembangunan/ Konstruksi		Produksi/Izin Usaha		
				Tambahan	Total	Tambahan	Total	
	<b>Jumlah</b>							



**Keterangan:**

- \*) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha;**
- \*\*\*) Diisi realisasi investasi sesuai LKPM yang disampaikan perusahaan.**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN III****PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016****FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL ASING DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN TAHAPAN KEGIATAN PERUSAHAAN****Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016**

No	Nama Perusahaan	Nomor Perizinan*	Lokasi Proyek	Realiasi Investasi (US\$. Ribu)**				Tenaga Kerja	
				Pembangunan/ Konstruksi		Produksi Komersial/ Izin Usaha		Indonesia	Asing
				Tambahan	Total	Tambahan	Total		
<b>Jumlah</b>									

**Keterangan:**

- \*) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha;**
- \*\*) Diisi realisasi investasi sesuai LKPM yang disampaikan perusahaan.**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

## LAMPIRAN IV

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

**FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN LOKASI PROYEK**

**Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016**

No	Lokasi	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (US\$.Ribu/Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
					Indonesia		Asing	
			Tambahan	Total	Laki-laki	Perempuan		
<b>JUMLAH</b>								

- \*)Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.**
- \*\*).Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

## LAMPIRAN V

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

**FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN SEKTOR**

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016

Lokasi:

No	Sektor	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
			Tambah	Total	Indonesia		Asing	
					Laki-laki	Perempuan		
I	Sektor Primer							
	Tanaman pangan & perkebunan							
	Peternakan							
	Kehutanan							
	Perikanan							
	Pertambangan							
II	Sektor Sekunder							
	Industri makanan							
	Industri tekstil							
	Industri kulit, barang dari kulit & sepatu							
	Industri kayu							
	Industri kertas, barang dari kertas & percetakan							
	Industri kimia dasar, barang							

	<b>kimia &amp; farmasi</b>							
	<b>Industri karet, barang dari karet &amp; plastik</b>							
	<b>Industri mineral non-logam</b>							
	<b>Industri logam dasar, barang logam, mesin &amp; elektronik</b>							
	<b>Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam</b>							
	<b>Industri alat angkutan &amp; transportasi lainnya</b>							
	<b>Industri Lainnya</b>							
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>							
	<b>Listrik, gas dan air</b>							
	<b>Konstruksi</b>							
	<b>Perdagangan &amp; reparasi</b>							
	<b>Hotel &amp; restoran</b>							
	<b>Transportasi, gudang &amp; komunikasi</b>							
	<b>Perumahan, kawasan industri &amp; perkantoran</b>							
	<b>Jasa lainnya</b>							
	<b>Jumlah</b>							

**\*)Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**



LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016

FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN NAMA PERUSAHAAN

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal Surat Perizinan*	Bidang Usaha	Realisasi Investasi		Penggunaan Tenaga Kerja		
						Indonesia		Asing
				Tambahan	Total	Laki-laki	Perempuan	
JUMLAH								

**Keterangan:**

**\*) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha.**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN VII**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

**FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN LOKASI PROYEK**

**Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016**

No	Lokasi	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (US\$.Ribu/Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
					Indonesia		Asing	
			Tambahan	Total	Laki-laki	Perempuan		
<b>JUMLAH</b>								

- \*)Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.**
- \*\*).Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

## LAMPIRAN VIII

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

**FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN SEKTOR USAHA**

Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016

Lokasi:.....

No	Sektor	Jumlah Proyek*	Nilai Investasi (Rp.Juta)		Penggunaan Tenaga Kerja			Keterangan
			Tambah	Total	Indonesia		Asing	
					Laki-laki	Perempuan		
I	Sektor Primer							
	Tanaman pangan & perkebunan							
	Peternakan							
	Kehutanan							
	Perikanan							
	Pertambangan							
II	Sektor Sekunder							
	Industri makanan							
	Industri tekstil							
	Industri kulit, barang dari kulit & sepatu							
	Industri kayu							
	Industri kertas, barang dari kertas & percetakan							
	Industri kimia dasar, barang							

	<b>kimia &amp; farmasi</b>							
	<b>Industri karet, barang dari karet &amp; plastik</b>							
	<b>Industri mineral non-logam</b>							
	<b>Industri logam dasar, barang logam, mesin &amp; elektronik</b>							
	<b>Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam</b>							
	<b>Industri alat angkutan &amp; transportasi lainnya</b>							
	<b>Industri Lainnya</b>							
<b>III</b>	<b>Sektor Tersier</b>							
	<b>Listrik, gas dan air</b>							
	<b>Konstruksi</b>							
	<b>Perdagangan &amp; reparasi</b>							
	<b>Hotel &amp; restoran</b>							
	<b>Transportasi, gudang &amp; komunikasi</b>							
	<b>Perumahan, kawasan industri &amp; perkantoran</b>							
	<b>Jasa lainnya</b>							
	<b>Jumlah</b>							

**Keterangan:**

**\*)Proyek adalah kegiatan usaha yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal**

(PTSP BKPM) atau instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

**\*\*)**Nilai satuan mata uang realisasi investasi ditulis sesuai yang tercantum dalam perizinan penanaman modal.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN IX****PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016****FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL ASING DI KABUPATEN DAN KOTA BERDASARKAN NAMA PERUSAHAAN DAN NEGARA ASAL****Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016**

No	Nama Perusahaan	Negara Asal	Nomor & Tanggal Surat Perizinan*	Bidang Usaha	Realisasi Investasi		Penggunaan Tenaga Kerja		
							Indonesia		Asing
					Tambahan	Total	Laki-laki	Perempuan	
<b>JUMLAH</b>									



**Keterangan:**

**\*) Surat Persetujuan/ Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha Tetap/Izin Usaha.**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN X****PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016****FORMAT LAPORAN MANAJERIAL KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN****Periode Laporan: Triwulan I/II/III/IV Tahun 2016**

No	Kode dan Sub-Kegiatan	Realisasi Penyerapan Dana				Capaian Target Keluaran	Kendala	Tindak Lanjut Yang Diperlukan	Pihak Yang Diharapkan Dapat Membantu Menyelesaikan Masalah
		Nilai (Rp)		Persentase (%)					

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN XI**

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016**

**a. Bentuk Surat Usulan Revisi**

**KOP SURAT SATUAN KERJA**

Nomor : ..... 20...  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Usulan Revisi Anggaran

**Kepada Yang Terhormat**

**Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

**Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

**Di**

**Jakarta**

**1. Dasar Hukum :**

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ...../PMK.02/2015 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2015;
- b. ....(diisi dengan dasar hukum lainnya, seperti UU, PP, Perpres, keputusan sidang kabinet, keputusan rapat, dll).....;
- c. DIPA Petikan No ....., Tanggal ....., kode Digital Stamp.....;
- d. DIPA Petikan No ....., Tanggal ....., kode Digital Stamp.....; (pengesahan revisi);

**2. Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran :**

- a. ....;
- b. ....;

**3. Bersama ini diusulkan revisi anggaran dengan rincian sebagai berikut :**

**Kategori revisi ....(diisi dengan perubahan rincian anggaran yang disebabkan pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, dan/atau perubahan/ralat karena kesalahan administrasi (pilih sesuai keperluan);**

**4. Berkenaan dengan usulan revisi anggaran tersebut diatas dilampirkan data dukung berupa :**

- a. Matriks perubahan (semula-menjadi) sebagaimana daftar terlampir;
- b. ADK RKA-K/L DIPA Revisi;
- c. ...(diisi dengan dokumen pendukung lainnya)....

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

**Badan..(diisi dengan Satker)**

**Nama...(Kepala Badan).....**

**NIP.....**

**Tembusan :**

1. Gubernur .....
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

## Matriks Semula-Menjadi

## MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

SATUAN KERJA .....

No	Uraian	Semula	Menjadi	+/-
A. Satker		(kode Digital Stamp)		
1	Program			
2	Kegiatan			
3	Keluaran (Output)			
	§ Volume § Rupiah			
		Rp	Rp	Rp

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**

**LAMPIRAN XII****PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016****Bentuk Surat Persetujuan/Penolakan Revisi****KOP SURAT BKPM**

**Nomor** : /A.9/KPA/20... ..20...  
**Sifat** : Segera  
**Lampiran** : 1 (satu) halaman  
**Hal** : Persetujuan/Penolakan Revisi Anggaran

**Kepada Yang Terhormat**

**Kepala Badan .....(Nama Satuan Kerja).....**

**Di**

**Tempat**

1. Sehubungan dengan usulan Revisi Anggaran melalui surat.....(nama lembaga)....  
Nomor ....., tanggal..... dengan rincian:
  - a. Lingkup tentang perubahan .....

**Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal**

  - 1) Satuan Kerja .....(nama lembaga)..... untuk kegiatan Dekonsentrasi di  
Bidang Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan penambahan pagu anggaran pada  
Satuan Kerja .....(nama lembaga)..... .
3. Revisi Anggaran tersebut tidak menyebabkan pengurangan pagu anggaran pada  
Satuan Kerja .....(nama lembaga)..... .



4. Dengan ini menyatakan bahwa Revisi Anggaran tersebut dapat/tidak dapat disetujui dengan rincian anggaran sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih

**Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman  
Modal selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

**M. M. Azhar Lubis**

**Tembusan :**

1. Gubernur .....
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL****REPUBLIK INDONESIA,****FRANKY SIBARANI****LAMPIRAN XIII****PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2015 TENTANG PELIMPAHAN DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL TAHUN ANGGARAN 2016****1. PETUNJUK PELAKSANAAN****Belanja Barang**

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

**Belanja Barang dipergunakan untuk :**

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain:

- a. Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat
- b. Honor Yang Terkait Dengan Operasional Satuan Kerja  
pertanggungjawaban berupa : SK Pengelola pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb :
  - Gol. I dan II : 0%
  - Gol III : 5%
  - Gol IV : 15%
- c. Belanja Barang Persediaan Konsumsi
  - > ATK/komputer supplai. Kuitansi bermaterai yang ditantangani oleh KPA atau Pejabat yang ditunjuk

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;

&gt;

**Faktur Pembelian**

> Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak

a. Nilai kuitansi Rp. 1jt s/d Rp. 2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%

b. Nilai kuitansi > Rp. 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP

**d. Belanja Bahan**

1) Konsumsi rapat, pertanggungjawaban berupa: lampiran surat undangan, daftar hadir, bukti biaya konsumsi, daftar penerimaan transport dan notulen/transkrip hasil rapat.

2) > F

Pembelian makanan siap saji di restoran/rumah makan tidak dikenakan PPN, apabila pembelian dengan nilai kuitansi di atas 2 juta rupiah. Dikenakan pajak PPh Pasal 23 (jasa) sebesar 2% bila memiliki NPWP, dan 4% bila tidak memiliki NPWP

yang ditunjuk

Untuk pembelian dengan nilai kuitansi Rp 250.000; s/d Rp 1.000.000; dibubuhi materai Rp 3.000; dan pembelian nilai kuitansi > Rp 1.000.000; dibubuhi Rp 6.000;

> Faktur Pembelian

> Faktur pajak dan SSP yg telah ditandatangani wajib pajak

a. Nilai kuitansi Rp. 1jt s/d Rp. 2 Jt dikenakan PPn sebesar 10%

b. Nilai kuitansi > Rp. 2 jt dikenakan PPn 10% dan PPh Psl 22 sebesar 1,5% bagi yang memiliki NPWP dan 3% bagi yang tidak memiliki NPWP

**e. Belanja Sewa**

- o Bahwa dalam rangka pemantauan dengan menggunakan sistem LKPM Online, dan minimal 2 Mbps, pengelola Satuan Kerja Dana Dekonsentrasi dapat memastikan ketersediaan/kebutuhan sesuai dengan spesifikasi. Apabila telah terdapat langganan internet yang dibiayai oleh APBD, maka belanja sewa ini tidak dapat dipergunakan.
- o Pertanggungjawaban dan pengadaan sewa jaringan internet (disarankan menggunakan e-catalog di website <https://e-katalog.lkpp.go.id/>)

**f. Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan**

pertanggungjawaban berupa : SK Kegiatan pada satker berdasar pagu yang dikelola, lampiran daftar nominatif penerima honor dan SSP PPh Pasal 21 sesuai tarif final sesuai golongan sbb :

- Gol. I dan II : 0%
- Gol III : 5%
- Gol IV : 15%

**g. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota**

- 1) Pelaksanaan kegiatan rapat dalam kota bertempat di Kantor Pemerintah Daerah dan melibatkan minimal 5 Instansi Teknis Lainnya. Keikutsertaan panitia Pemerintah Provinsi maksimal 10% dari jumlah peserta,
- 2) Pelaksanaan dapat dilakukan di hotel, apabila tidak ada kantor/ruang pemerintahan yang tersedia berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur dengan melengkapi Surat Pernyataan (sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013) ditanda tangani oleh Kepala Badan,
- 3) Menggunakan SBM tahun berjalan,
- 4) Laporan Kegiatan (Undangan, Daftar Absensi, Daftar Transport Peserta, Daftar Uang Saku).

**h. Belanja Perjalanan Biasa**

Pertanggung- jawaban berupa :

- 1) Surat Tugas,
- 2) SPPD,
- 3) Tiket/boarding pass (asli),
- 4) Tagihan penginapan/hotel,
- 5) Uang harian,
- 6) Daftar pengeluaran riil (transport lokal), berdasarkan SBM tahun berjalan, dan
- 7) Laporan kegiatan.

**2. SURAT PERNYATAAN KEGIATAN PAKET MEETING DALAM KOTA (HOTEL)**

**KOP SURAT SATUAN KERJA**

**SURAT PERNYATAAN**

**NOMOR.....**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Badan .....(diisi Satuan Kerja).....  
Satuan Kerja : .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa fasilitas di kantor ....(diisi satuan kerja).....tidak mencukupi untuk menyelenggarakan.....(nama kegiatan).....sehingga.....dimaksudkan di laksanakan di luar kantor.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., .....20...

Yang membuat pernyataan,

(nama Kepala Badan)

NIP.....

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

**FRANKY SIBARANI**